



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 13/KEP/SETWAN/2025

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk :
- Terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir bulan Desember 2025, menjadi Tim Kerja Administrasi Keuangan pada Bagian Keuangan;
 - Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP UP/GU/TU beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP LS Gaji dan Tunjangan DPRD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- 6. Melakukan verifikasi SPP LS Gaji dan Tunjangan ASN beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 7. Menyiapkan Surat Perintah Membayar GU/TU/LS;
- 8. Melaksanakan verifikasi pencatatan Buku Bantu yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran;
- 9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal 03 Februari 2025



Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 13/KEP/SETWAN/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Administrasi Keuangan
Sekretariat DPRD Provinsi NTT

I. Penanggung Jawab *Outcome*

Nama : Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP : 197101141999031006
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

II. Penanggung Jawab Tim

Nama : Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP : 197101141999031006
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

III. Ketua Tim Kerja

Nama : Viatornus B.Ghea Rengga,S.IP
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
NIP : 198706152014021001
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

IV. Anggota Tim

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Reynaldo A. W. Rassy,S.STP	199506202017081001	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Nurhayati Hala Tokan, SE	196809051993032012	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Yeremias Marianus Watu Wake, S.STP	199505012018081003	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Petrus Payong Kia,SE	197107291995031002	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Simon Leo	198602232010011017	Pengadministrasi Perkantoran

6	Maria Yunita F. Wonlele		Non ASN
7	Maria Goreti Lese		Non ASN
8	Emanuel Dionisius Sikas		Non ASN
9	Karolina A. Vilaria Neno		Non ASN



Plt. Sekretaris DPRD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Alfonsius Watu Raka, SE,MM
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	